

PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI TIMUR TENGAH

Annisa Lestari Ritonga¹, Putri Nurhuzaini², Sahdini Arafah Ritonga³

¹²³Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Email Korespondensi: ¹Annisalestari12345@gmail.com,

²Putrinurhuzaini3107@gmail.com, ³sahdiniarafah4@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi ekonomi Timur Tengah, peran perbankan syariah dalam ekonomi di dalamnya. Perkembangan perbankan syariah di timur tengah khususnya di Qatar dan Iran, hal ini juga memicu perbankan Internasional untuk ikut serta dalam mengembangkan industri perbankan di timur tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif literatur yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian di analisa untuk mengetahui potensi serta perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah khususnya di Qatar dan Iran. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data diperoleh dari studi pustaka serta dokumen yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. Perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah salah satunya ditandai dengan telah diakui oleh Global Finance sebagai bank syariah teraman di Qatar dan di Timur Tengah, perkembangan ekonomi di Timur Tengah yang melaju pesat juga telah memicu perbankan Internasional untuk ikut serta mengembangkan industri perbankan di Timur Tengah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Timur Tengah

PENDAHULUAN

Perekonomian Islam adalah sistem ekonomi dengan dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Meski menggunakan dasar hukum Islam namun hal ini tidak menghalangi masyarakat yang tidak beragama Islam untuk turut andil dalam sistem perekonomian Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan, tidak

hanya mencari keuntungan, sehingga banyak negara yang tidak mayoritas beragama Islam ikut menerapkan ekonomi Islam diberbagai sisi. Ekonomi Islam yang diterapkan di berbagai negara ini yang menjadi primadonanya adalah perbankan Islam atau di Indonesia di sebut Perbankan Syariah.

Kekuatan Bisnis non ribawi yang menjadi *Backbond* Bank Syariah telah diakui sebagai sumber yang kokoh dalam menghadapi berbagai persoalan moneter. Perkembangan ekonomi timur tengah yang melaju pesat juga telah memancing perbankan Internasional untuk ikut serta mengembangkan industri perbankan di timur tengah. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana perbankan syariah berkembang di timur tengah khususnya di negara Qatar dan Iran.

TINJAUAN TEORITIS

1. Perkembangan

Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (E.B. Harlock).

2. Perbankan Syariah

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip

syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

3. Perbankan Syariah di Timur Tengah

a. Sejarah Perbankan Syariah di Qatar (Qatar)

Qatar adalah sebuah emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Kebanyakan penduduk Qatar beragama Islam. Selain etnik Arab, Qatar juga terdiri dari banyak ekspatriat yang bekerja di Qatar dalam industri minyak. Kebanyakan ekspatriat berasal dari Asia Selatan, yaitu wilayah India, Pakistan, dan Maladewa. Kebanyakan Muslim di Qatar mengikuti aliran Islam Sunnah, sedangkan yang mengikuti Syi'ah hanya 3 %. Sedangkan penganut Kristen kebanyakan berasal dari ekspatriat asal Eropa yang bekerja di Qatar. Qatar merupakan negara Islam yang telah memperhatikan sektor bisnisnya dalam dunia perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah pertama di Qatar adalah *Qatar Islamic Bank* (QIB) yang didirikan pada tahun 1982. Sejak itu, QIB muncul sebagai kekuatan di pasar lokal dan internasional. Saat ini, bank memainkan peran utama dalam mengembangkan produk dan jasa keuangan yang kompetitif dan inovatif berbasis syariah di seluruh dunia. QIB memegang pangsa pasar 19 persen dari keseluruhan pasar perbankan Qatar. Hal ini membuat QIB sebagai pelopor bank syariah di Qatar dan salah satu dari lima besar secara global.

b. Sejarah Perbankan Syariah di Iran (Iran)

Sejarah sistem perbankan syariah di Iran dimulai sesaat setelah revolusi Islam di negara tersebut, yang dipimpin Ayatullah

Khomeini, pada tahun 1979. sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari 1984. Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah mengambil alih semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran pada saat itu, proses pengambilalihan tidak dapat dihindarkan, karena bank-bank tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan memperlihatkan tanda-tanda tidak sehat. Hal tersebut diambil untuk melindungi hak-hak dan kekayaan negara dan untuk kemajuan ekonomi negara. Sebagai hasil pengambilalihan dan re-organisasi bank-bank tersebut, sistem perbankan diwakili oleh hanya enam bank komersial dan tiga bank khusus.

Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Langkah pertama yang diambil setelah pendirian sistem perbankan Islam adalah memperkenalkan biaya jasa (*service charge*) ke dalam sistem perbankan di tahun 1981 untuk menggantikan sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4% biaya jasa atas pemberian pinjaman. Untuk simpanan, pada sisi lain, nasabah penyimpan diberikan keuntungan minimum yang berjaminan (*guaranteed minimum profit*).

Pada saat yang sama, peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan telah disusun oleh sebuah komite yang terdiri atas para banker, para akademisi, usahawan, dan ulama. Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada the Revolution Council. Undang-undang tersebut diundangkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free*

Banking.

Undang-undang tersebut mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan Prinsip Syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan. Sebagai akibatnya, sejak tanggal 21 Maret 1984, nasabah penyimpan tidak diperbolehkan menempatkan uang mereka ke dalam rekening berunsur riba dan bank-bank tidak diijinkan menyediakan fasilitas kredit berdasarkan bunga. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam. Sementara itu, Bank Markazi (bank sentral Iran) adalah otoritas tunggal dalam pemantauan dan pengawasan seluruh sistem perbankan Islam di Iran.

Namun dalam semua transaksi perdagangan internasional pembebanan bunga masih diperbolehkan. Bank-bank asing adalah yang pertama diijinkan beroperasi di zona perdagangan bebas (*free trade zone*). Mulai tahun 2004 bank-bank asing diijinkan untuk membuka cabang di seluruh Iran, namun pinjaman yang ditawarkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam tahun 2007, tiga bank asing mendapat ijin melakukan kegiatan perbankan di Iran dimana enam bank asing lainnya telah membuka cabang-cabang mereka di negara tersebut. Pada akhir tahun 2008, terdapat tujuh bank komersial, empat bank khusus, enam bank swasta, dan satu lembaga keuangan yang mirip bank (*near-bank*).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rachmatullah Oky Raharjo, Mohammad Ghozal.	Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan Bank Syariah mulai menampakkan peluangnya di beberapa negara Timur Tengah. Tantangan terbesar dari Bank-Bank ini untuk tumbuh dan berkembang di kawasan timur tengah adalah stabilitas keamanan kawasan ini masih rawan. Tindakan terorisme, perseteruan Arab-Israel, dan perselisihan antar madzhab menjadi tantangan tersendiri untuk bisa segera diselesaikan. Selain itu, inovasi produk perbankan yang lebih modern dan variatif menjadi sebuah tantangan berikutnya. Beberapa produk perbankan Syariah sudah berkembang namun menemui kendala, diantaranya adalah Asuransi yang menjadi idola baru di yaman sehingga menarik 80% nasabah beralih ke Asuransi.

2	Ali Reza	Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah di Republik Islam Iran dan Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara kendala internal yang dihadapi oleh sistem perbankan di Iran adalah terlalu mudahnya memberikan pembiayaan kepada rakyat miskin dengan skim qardulhasan sehingga menggerus aset perbankan itu sendiri. Sementara kendala eksternal adalah pengaruh dari kegiatan pemerintah dalam program pengayaan nuklir yang membuat beberapa aset bank Iran di luar negeri dibekukan, selain kecurigaan pendanaan organisasi "teroris". Namun itu semua bukan berarti menghentikan pertumbuhan aset perbankan syariah di Iran yang tetap menunjukkan angka positif dari tahun ke tahun.
3	Meisya Dwi Putri	Peranan Perbankan Syariah dalam Menciptakan Stabilitas Moneter di Sudan.	Setelah diterapkannya sistem ekonomi Islam, kondisi perekonomian Sudan semakin pulih meski diwarnai konflik. Sistem ekonomi Islam juga membantu Sudan meningkatkan pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi melalui instrumen yang sesuai syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian di analisa untuk mengetahui perkembangan bank syariah di Timur Tengah (Qatar dan Iran). Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data skunder merupakan data yang didapat dari studi literatur dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan serta dokumen yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *post positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Qatar

a. Bank Syariah di Qatar

Laporan dari *The Standard & Poor* mencatat wilayah GCC memiliki salah satu pasar perbankan syariah terbesar di dunia, dan menikmati metric kinerja yang sehat. Selain itu, dukungan pemerintah untuk sektor ini akan membantu bank-bank syariah untuk terus memperluas pangsa pasar mereka. Salah satunya adalah Qatar, bank-bank Islam di Qatar tumbuh dalam neraca keseimbangan 28 persen antara tahun 2009 sampai 2013 ketika mereka memanfaatkan investasi besar pemerintah. Aset perbankan syariah Qatar diperkirakan tumbuh menjadi 100miliar dolar AS pada 2017. Angka tersebut naik dari 54 miliar dolar AS pada 2012. Pertumbuhan bank syariah Qatar yang telah melampaui bank-bank di negara-negara tetangga di GCC, karena investasi infrastruktur yang besar di bidang ini dari pemerintah Qatar selama beberapa tahun terakhir.

Dari 15 bank syariah dunia, peringkat teratas dihuni oleh dua bank asal Qatar sebagai bank syariah paling efisien di dunia. Negeri petrodollar ini sendiri menyumbangkan empat nama, yaitu Masraf Al Rayan pada peringkat pertama, *Qatar International Islamic Bank* pada peringkat kedua, *Qatar Islamic Bank* pada peringkat keempat, dan Barwa Bank pada peringkat dua belas.

Qatar Islamic Bank (QIB) telah diakui oleh Global Finance sebagai bank syariah teraman di Qatar dan salah satu bank teraman di Timur Tengah dan pasar negara berkembang. Menandai tambahan baru dalam daftar pencapaiannya, QIB juga dikenal sebagai bank teraman kedua di seluruh sektor perbankan, dan bank syariah paling aman ketiga di Timur Tengah.

Direktur Asosiasi Standart dan Poor di Doha, Timucin Engin menyebut pertumbuhan aset pada 2017 akan membuat pasar

perbankan syariah. Qatar menjadi ketiga dikawasan di teluk, setelah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Qatar saat ini memiliki sektor perbankan syariah dengan pertumbuhan tercepat di dunia, berkat lonjakan permintaan pembiayaan lokal untuk infrastruktur pemerintah dan proyek-proyek investasi.

Pendorong utama pertumbuhan pembiayaan domestik di Qatar adalah infrastruktur yang didanai pemerintah dan proyek-proyek investasi. Pemerintah menjamin bahwa setidaknya sebagian proyek besar tersebut disusun sesuai hukum syariah untuk memungkinkan bank syariah berpartisipasi. Sebagai akibat dari tindakan pendukung pemerintah, sektor perbankan syariah Qatar telah tumbuh lebih cepat dari sektor perbankan secara keseluruhan selama beberapa tahun terakhir. Antara 2006 dan 2012, pinjaman domestik dan deposito bank-bank syariah Qatar tumbuh rata-rata masing-masing 46 persen dan 40 persen. Angka tersebut melampaui pinjaman domestik dan deposito perbankan secara keseluruhan 31 persen dan 23 persen.

Pendorong utama lainnya adalah inisiatif terbaru dari pemerintah Qatar, seperti melarang bank konvensional terlibat dalam perbankan Islam, demikian lanjut laporan Standart dan Poor tersebut. Pangsa pasar pembiayaan domestik bank syariah Qatar meningkat dari 13 persen pada 2006 menjadi 25 persen pada akhir 2012, sedangkan pangsa deposito meningkat dari 13 persen menjadi 28 persen. Pertumbuhan bank syariah Qatar memiliki dampak bagi bank konvensional di negara itu. Sebagian besar bank konvensional kecuali Bank Nasional Qatar (QNB) kehilangan pangsa pasar untuk para pemain syariah selama beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama,

bank-bank konvensional besar lainnya telah menghadapi persaingan signifikan dari bank syariah, khususnya di sektor pinjaman ritel.

2. Iran

a. Peran Pemerintah dalam Perbankan Syariah di Iran

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri. Di Iran, bank syariah secara penuh di *back up* oleh bank sentral, dimana pemerintahnya membuat peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk pengislamisasian seluruh sistem perbankan yang disusun oleh sebuah komite yang terdiri atas para banker, para akademisi, usahawan, dan ulama.

Akhirnya pada bulan Maret 1982, komite tersebut mengajukan usulan peraturan perundang-undangan kepada *The Revolution Council*. Undang-undang ini diundangkan pada Agustus 1983 sebagai *The Law for Usury-Free Banking*. Undang-undang ini mewajibkan bank-bank di Iran untuk dalam tempo tiga tahun mengubah secara menyeluruh kegiatan usaha mereka sesuai dengan Prinsip Syariah dan mengubah simpanan nasabah yang berdasarkan bunga (*outstanding interest-based deposits*) menjadi simpanan yang bebas bunga dalam kurun waktu satu tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.

Sebagai akibatnya, sejak tanggal 21 Maret 1984, nasabah penyimpan tidak diperbolehkan menempatkan uang

mereka ke dalam rekening berunsur riba dan bank-bank tidak diijinkan menyediakan fasilitas kredit berdasarkan bunga. Mulai bulan Maret 1985, seluruh sistem perbankan di Iran telah berubah sepenuhnya menjadi sistem perbankan Islam.

b. Perkembangan Perbankan Syariah di Iran

Iran beralih kepada sistem perbankan Islam pada Agustus 1983 dengan masa transisi tiga tahun meskipun proses islamisasi telah dimulai lebih awal dan telah melewati tiga fase. Pada fase pertama (1979-1982) sektor perbankan dinasionalisasi dan direstrukturisasi. Pada fase kedua (1983-1986) perbankan Islam diperkenalkan. Fase ketiga, yang dimulai pada 1986, membakukan suatu peran bagi sistem perbankan islam sehingga diharapkan bisa menjadi bagian integral dari pemerintahan Islam, sekaligus menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi di masa rekonstruksi pasca krisis ekonomi akibat larinya modal ke luar negeri, gelombang migrasi dua juta pengungsi Afganistan, perang dengan Irak, dan pendapatan minyak yang menurun drastis.

c. Jenis- Jenis Bank yang ada di Iran

1) Bank Umum milik Pemerintah

- a) Bank Melli Iran (*National Bank of Iran*) merupakan lembaga keuangan terbesar di Iran. Bank Melli juga berada di peringkat 76 bank terbesar di dunia pada tahun 19984. Pada tahun 2007 bank ini tercatat sebagai bank syariah dengan aset terbesar yakni lebih dari 35 miliar dollar AS.

- b) Bank Mellat (*Bank Of the Nation*) merupakan lembaga keuangan terbesar kedua di Iran. Bank ini dibentuk pada tahun 1980 dari 10 bank swasta pra-revolusi.
 - c) *Post Bank of Iran* merupakan usulan untuk mendirikan layanan perbankan bagi pos melalui jaringan pos yang luas. *Post Bank of Iran* ini mulai beroperasi secara resmi setelah pengesahan anggaran dasarnya oleh cabinet pada tahun 1996.
 - d) Bank Sepah (*Army Bank*) merupakan bank yang memiliki bisnis terkait dengan militer yang mengurus pekerjaan domestik dan membiayai import barang militer. Bank ini juga merupakan bank terbesar ketiga di iran dengan 1.700 cabang.
 - e) Bank Tejarat (*Trade Bank*) merupakan bank yang membiayai 70% bidang import iran dan memiliki cabang di London dan paris. Dan pada tahun 2008 bank ini telah mengumumkan atas perluasan fasilitas diberbagai sektor sebesar 148 triliun Rial Iran seperti sektor industry, komersial, konstruksi, perumahan, pertambangan dan pertanian.
 - f) Bank Refah merupakan bank umum retail yang sepenuhnya dimiliki, dikontrol dan didanai oleh Kementerian Kesejahteraan dan Urusan Sosial, yang dibawah organisasi keamanan sosial.
- 2) Bank Khusus Pemerintah
- a) *Export Development Bank of Iran*.

- b) *Bank of Indutry & Mine.*
 - c) Bank Keshavarzi.
 - d) Bank Maskan.
 - e) *Cooperative Development Bank.*
- 3) Bank Non-Pemerintah
- a) Bank Saderat (*Eksport Bank*) terlepas dari namanya bank ini sangat berorientasi pada wilayah domestik. Belakangan ini operasi bank ini telah terdesentralisasi untuk memberikan peran menjadi sebuah bank Negara di provinsi yang berbeda. Bank ini juga bank dengan jaringan perbankan terbesar di Iran.
 - b) Eghtesad Novin bank ini berbasis Tehran dan menjadi bank swasta pertama di Iran, dengan modal 250 miliar Rian Iran, mendirikan sejumlah industri, elemen konstruksi, dan bisnis untuk melayani jasa keuangan pada sektor swasta dan UKM.
 - c) Karafarin Bank yang awalnya didirikan untuk Lembaga Kredit Karafarinan. Pada tahun 1999 bank ini mendapatkan izin operasional dari BMI meskipun mengalami sanksi internasional terhadap lembaga keuangan Iran.
 - d) Parsian Bank didirikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi Iran dengan mengembangkan kegiatan industri khususnya industri mobil dan sektor yang terkait.

Di bawah sistem perbankan syariah, pada dasarnya terdapat sepuluh cara yang berbeda di mana bank dapat menggunakan sumber dana (seperti deposito) untuk membiayai kebutuhan pribadi

(konsumtif), perdagangan dan kebutuhan bisnis (produktif), dan investasi jangka panjang. Jahangir Amuzegar dalam bukunya, *Iran's Economy Under the Islamic Republic* menjelaskan beberapa macam akad perbankan syariah di Republik Islam Iran.

1. *Qardh al-hasanah*, atau pinjaman bebas-bunga untuk individu, dengan tujuan menyediakan sarana perdagangan bagi pekerja yang kekurangan; menyatukan kebutuhan dan harapan individu; dan memfasilitasi produksi pertanian, dan barang industri. Pengeluaran untuk mendapatkan pinjaman tersebut ditanggung oleh peminjam sebagai fee atau biaya administrasi.
2. Kemitraan (*mosharakeh*) dengan individu atau perusahaan dalam bidang industri, komersil, atau jasa, di mana bank ikut ambil bagian ekuitas perusahaan baik secara langsung atau portofolio, dan menerima bagian keuntungan.
3. Investasi langsung dalam proyek yang menguntungkan, dengan sedikitnya 40 persen dari total pengeluaran yang dibutuhkan dalam deposito jangka panjang.
4. Kemitraan perdagangan terbatas (*mozarabeh*) di mana bank menyediakan modal awal kepada pedagang komersil, baik individu ataupun perusahaan, sebaiknya koperasi, yang terlibat dalam perdagangan dan bisnis (selain impor). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di akhir kontrak.
5. Pembelian masa mendatang (*salaf*) terhadap barang dari perusahaan produktif dengan tujuan menyediakan mereka modal kerja, berdasarkan peraturan dan undang-undang khusus yang disetujui Dewan Kementrian.

6. Angsuran penjualan (*agsati*), di mana bank membantu calon pembeli melalui dana yang dibutuhkan dengan membeli mesin, peralatan, perlengkapan, suku cadang, dan kebutuhan lain perusahaan dalam industri, pertanian, pertambangan, dan jasa; dan kemudian menjual barang tersebut kepada pemohon seharga biaya angsuran ditambah keuntungan di bawah peraturan khusus.
7. Sewa dengan syarat pembelian (*ejareh be shart-e tamlik*), di mana bank membeli perumahan atau aset lain yang dibutuhkan perusahaan atau individu dan menyewakan barang tersebut kepada mereka, sebagai keuntungan, dan dengan syarat tidak dapat dibatalkan penyewa harus membeli barang pada akhir kontrak dan menerima surat-surat, bergantung pada kesepakatan khusus.
8. Kontrak jasa (*joaleh*) atau sebuah usaha yang dilakukan oleh bank atau nasabah untuk membayar sejumlah tertentu atau biaya jasa sebagai imbalan atas jasa sebagaimana yang dijelaskan di dalam kontrak. Dengan demikian, bank menyediakan jasa perbankan pada umumnya (transfer uang atau mengurus transaksi lainnya) dianggap sebagai biaya jasa.
9. Sewa pertanian (*mozara'eh*), di mana bank menyewakan lahan pertanian mereka kepada petani, atau menyediakan petani dengan bibit, pupuk atau uang tunai, dalam jangka waktu tertentu, dengan pembagian panen dalam rasio kedua belah pihak.
10. Sewa perkebunan (*mosaqat*), di mana kebun yang dimiliki disewakan kepada tukang kebun atau pengusaha pertanian lain. Cara lainnya, bank menyediakan dana tunai, perawatan atau

pelayanan sebagai imbalan atas bagi hasil masa panen, tanpa jumlah kewajiban tetap di pihak peminjam.

SIMPULAN DAN SARAN

Lembaga keuangan syariah pertama di Qatar adalah *Qatar Islamic Bank* (QIB) yang didirikan pada tahun 1982. Sejak itu, QIB muncul sebagai kekuatan di pasar lokal dan internasional. *Qatar Islamic Bank* (QIB) telah diakui oleh *Global Finance* sebagai bank syariah teraman di Qatar dan salah satu bank teraman di Timur Tengah dan Pasar negara berkembang. Menandai tambahan baru dalam daftar pencapaiannya, QIB juga dikenal sebagai bank teraman kedua di seluruh sektor perbankan, dan bank syariah paling aman ketiga di Timur Tengah.

Sejarah sistem perbankan syariah di Iran dimulai sesaat setelah revolusi Islam di negara tersebut. Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah mengambil alih semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran pada saat itu, proses pengambilalihan tidak dapat dihindarkan, karena bank-bank tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan memperlihatkan tanda-tanda tidak sehat. Sistem perbankan Islam di Iran dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaannya memakan waktu enam tahun agar sistem tersebut dapat terlaksana secara penuh. Iran beralih kepada sistem perbankan Islam pada Agustus 1983 dengan masa transisi tiga tahun meskipun proses islamisasi telah dimulai lebih awal dan telah melewati tiga fase. Pada fase pertama (1979-1982) sektor perbankan dinasionalisasi dan direstrukturisasi. Pada fase kedua (1983-1986) perbankan Islam diperkenalkan. Fase ketiga, yang dimulai pada 1986, membakukan suatu peran bagi sistem perbankan Islam sehingga diharapkan bisa menjadi bagian integral dari pemerintahan Islam, sekaligus

menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi di masa rekonstruksi pasca krisis ekonomi akibat larinya modal ke luar negeri, gelombang migrasi dua juta pengungsi Afghanistan, perang dengan Irak, dan pendapatan minyak yang menurun drastis.

Daftar Pustaka

- Adzhani, Rilanda. (2016). Analisis Komparatif Kinerja Perbankan Syariah di Asia. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dwi Putri, Meisya. (2008). Peranan Perbankan Syariah dalam Menciptakan Stabilitas Moneter di Sudan. Skripsi, Jakarta: UIN Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto. (2003). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Kedua*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Okky Raharjo, Rachmatullah dan Ghosal, Mohammad. (2018). Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah Di Timur Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 05(1), 4-9.
- Reza, Ali. (2010). Perbandingan Kondisi Perbankan Syariah di Republik Islam Iran dan Indonesia. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syihabuddin. (2012). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol 2(4), 76-77.
- Republika.co.id, "QIB Jadi Bank Syariah Teraman di Timur Tengah", 25 September 2017, 12:00.
<https://www.republika.co.id/berita/owtkke383/qib-jadi-bank-syariah>
[diakses, 13 Oktober 2021].